



PUTUSAN

NOMOR 34 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : INDRA SAPUTRA alias UTA;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/5 Maret 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Joglo RT. 04/08, Kelurahan Joglo,
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Kerja;

Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa INDRA SAPUTRA alias UTA pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Angrek 3 Belakang Perbanas, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Jalan Angrek 3 belakang Perbanas, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, saksi WILLIN RIANTO alias KELING (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh petugas Polisi dengan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu dengan berat *brutto* 4,81 gram (empat koma delapan satu) gram yang diakui saksi WILLIN diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. RIO FAIZAL (DPO) Terdakwa

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 34 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan pengembangan oleh Katim Unit I Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sekira jam 20.00 Wib saksi HERY dan saksi CHURAZAN melakukan penyelidikan di Jalan Anggrek 3 belakang Perbanas, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, melihat Terdakwa yang diduga adalah adik dari Sdr. RIO FAIZAL, sebelumnya Terdakwa pernah mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada saksi WILLIN, saksi HERY dan saksi CHURAZAN langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat *brutto* 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram di kantong jaket bagian dalam sebelah kiri yang sedang Terdakwa kenakan. Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. RIO FAIZAL yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya kepada saksi WILLIN dengan mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab. 1760/NNF/2014 tanggal 24 Juni 2014 terhadap barang bukti dengan nomor bukti: 0676/2014/OF yaitu berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat 0,2034 (nol koma dua nol tiga empat) gram merupakan barang bukti shabu yang telah disita dari Sdr. INDRA SAPUTRA alias UTA setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa INDRA SAPUTRA alias UTA pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira Jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Anggrek 3 belakang Perbanas, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 34 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Jalan Angrek 3 belakang Perbanas, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, saksi WILLIN RIANTO alias KELING (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh petugas Polisi dengan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu dengan berat *brutto* 4,81 gram (empat koma delapan satu) gram yang diakui saksi WILLIN diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. RIO FAIZAL (DPO) Terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan oleh Katim Unit I Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sekira jam 20.00 Wib saksi HERY dan saksi CHURAZAN melakukan penyelidikan di Jalan Angrek 3 Belakang Perbanas, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, melihat Terdakwa yang diduga adalah adik dari Sdr. RIO FAIZAL, sebelumnya Terdakwa pernah mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada saksi WILLIN, saksi HERY dan saksi CHURAZAN langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat *brutto* 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram di kantong jaket bagian dalam sebelah kiri yang sedang Terdakwa kenakan. Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. RIO FAIZAL yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya kepada saksi WILLIN dengan mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Krimininal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab. 1760/NNF/2014 tanggal 24 Juni 2014 terhadap barang bukti dengan nomor bukti: 0676/2014/OF yaitu berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat 0,2034 (nol koma dua nol tiga empat) gram merupakan barang bukti shabu yang telah disita dari Sdr. INDRA SAPUTRA alias UTA setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan kristal warna putih tersebut adalah benar

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 34 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SAPUTRA alias UTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan serta membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subisdair 8 (delapan) bulan penjara potong masa tahanan yang sudah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang merupakan sisa pemeriksaan laboratoris berat bersih/*netto* 0,1936 (nol koma satu sembilan tiga enam) gram sedangkan berat bersih/*netto* sebelum disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris adalah 0,2034 (nol koma dua nol tiga empat) gram;(Dirampas untuk Dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1528/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt. tanggal 14 Januari 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SAPUTRA alias UTA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA SAPUTRA alias UTA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 34 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam penahanan rumah tahanan negara;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berisi 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat heto 0,2034 gram, setelah diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti 0,1936 gram, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar [Rp2.000.00](#) (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1528/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Br., yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 Juli 2015 dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 14 Januari 2015, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Adanya Novum berupa pengakuan tertulis (Surat Pernyataan) dari Rio Faizal selaku pemilik atas barang Narkotika Golongan I bukan tanaman, keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum;

- Bahwa Rio Faizal, yang saat ini sudah ditangkap oleh Kepolisian Resort Jakarta Barat dan telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Salemba adalah pelaku yang sesungguhnya memiliki dan menyerahkan satu bungkus amplop kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk diantar kepada terpidana Wilin Rianto alias Keling;

- Bahwa Rio Faizal, di dalam surat pernyataan yang dibuatnya pada pokoknya menerangkan jika yang bersangkutanlah yang telah memberi



bungkusan kepada Indra Saputra alias Uta untuk disampaikan kepada terpidana Wilin Rianto alias Keling tanpa sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali (Indra Saputra alias Uta) mengenai isi di dalam amplop tersebut yang ternyata adalah narkotika golongan I bukan tanaman berisi 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,02034 gram, setelah diperiksa secara Laboratorium Kriminalistik sisa barang bukti 0,1936 gram;

- Bahwa Rio Faizal juga menerangkan bahwa Indra Saputra sama sekali tidak mengetahui isi didalam amplop tersebut adalah barang haram Narkoba;
- Bahwa keterangan dan pengakuan yang telah disampaikan oleh Rio Faizal dengan sendirinya menegaskan kejujuran Indra Saputra yang sama sekali tidak mengetahui isi amplop yang didalamnya adalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa Rio Faizal juga menyatakan bersedia memberikan kesaksian yang nyata di dalam persidangan tentang pengakuannya akan kepemilikan barang didalam amplop tersebut yang ternyata adalah Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim Mahkamah Agung dan membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah pelaku yang sesungguhnya mengetahui isi didalam amplop yang ternyata adalah Narkoba, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung memeriksa kembali Rio Faizal di dalam persidangan peninjauan kembali ini;

2. Adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Judex Facti dalam mengambil keputusan yang mengesampingkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa;

Bahwa kekhilafan dan kekeliruan Judex Facti terlihat secara nyata dengan mengesampingkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menunjukkan tidak mengetahui apa isi didalam amplop tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keterangan para saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Heri Dwi S, S.H. mengatakan di persidangan, di bawah sumpah pada pokoknya:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa (Indra Saputra alias Uta/ Pemohon Peninjauan Kembali);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan terhadap penangkapan Saksi Wilin Rianto alias Keling yang terlebih dahulu ditangkap tanggal 9 Juni 2014;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan cara, saksi Wilin memesan narkoba jenis shabu melalui pesan BBM kepada Sdr. Rio;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2014 sekira jam 20.00 Wib saksi dan saksi Churaizan bersama tim melihat Terdakwa berada di Jalan Angrek 3 belakang Perbanas Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan untuk mengantarkan Narkoba Jenis Shabu yang sebelumnya saksi Wilin pesan kepada Sdr. Rio;
- Bahwa saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa dan melaku-kan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah amplop yang setelah dibuka didalamnya berisi paket kecil narkotikan jenis shabu di kantong jaket yang sedang Terdakwa kenakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke kantor Polres Metro Jakarta Barat;
- Saksi dalam penangkapan tidak ada koordinasi dengan pihak Polres Jakarta Selatan;
- Terdakwa bukan Target Operasi;
- Saksi mengetahui bahwa bungkus yang ditemukan di saku jaket Terdakwa setelah bungkus tersebut dites di laboratorium;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan, yaitu bahwasanya Terdakwa tidak mengetahui isi dalam amplop yang dibawanya, Terdakwa hanya disuruh mengantarkannya saja;

2. Saksi Churaizan I. M. pada persidangan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa saat Terdakwa sudah ditangkap oleh saksi dan Tim;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi, tetapi Sdr. Rio;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan terhadap saksi Wilin Rianto alias Keling yang terlebih dahulu ditangkap tanggal 9 Juni 2014;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 34 PK/PID.SUS/2016



- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan cara, saksi Wilin memesan narkoba jenis sabu melalui pesan BBM kepada Sdr. Rio;
 - Bahwa pada tanggal 9 Juni 2014 sekira jam 20.00 Wib saksi dan saksi Churaizan bersama Tim melihat Terdakwa di Jalan Anggrek 3 belakang Perbanas, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu yang sebelumnya saksi Wilin pesan kepada Sdr. Rio;
 - Bahwa saksi dan Tim langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) amplop yang setelah dibuka didalamnya berisi paket kecil narkotika jenis sabu di kantong jaket yang sedang Terdakwa kenakan;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke kantor Polres Metro Jakarta Barat tempat dimana saksi bertugas;
 - Saksi dalam melakukan penangkapan tidak ada koordinasi dengan pihak Polres Jakarta Selatan;
 - Saksi mengetahui bahwa bungkusan yang ditemukan di saku jaket Terdakwa setelah bungkusan tersebut di tes di Laboratorium;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan karena Terdakwa merasa tidak mengetahui isi amplop yang Terdakwa bawa;
3. Saksi Wilin Rianto alias Keling pada persidangan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Wilin mengenal Terdakwa sebagai adik angkat mantan istri Sdr. Rio;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari senin, tanggal 9 Juni 2014 sekira jam 18.00 Wib dikost tempat saksi tinggal, di Jalan Anggrek 3 Nomor 9 A belakang Perbanas, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan oleh Tim II Unit I Narkoba Polres Metro Jakarta Barat;
 - Bahwa sebelumnya dari penangkapan saksi, ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik kecil narkoba golongan I jenis sabu dengan berat *brutto* 4,81 (empat koma delapan satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dikembangkan, saksi memesan sabu melalui BBM (*blackberry message*) kepada Sdr. Rio;
 - Bahwa biasanya saksi memesan paket sabu kepada Sdr. Rio, biasanya diantarkan langsung oleh Sdr. Rio;
 - Bahwa Tim langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah amplop setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik kecil narkoba jenis sabu di kantong jaket Terdakwa kenakan;
 - Bahwa saat anggota kepolisian sedang mengamankan Terdakwa tersebut saksi berada dalam pengamanan di dalam mobil;
 - Bahwa uang yang diberikan saksi kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang rokok dan tidak ada kesepakatan jumlahnya;
 - Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa atas inisiatif saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa bungkus yang diantarkan Terdakwa kepada saksi adalah sabu-sabu;
 - Saksi tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa bungkus yang dibawa Terdakwa adalah sabu-sabu;
4. Saksi Feni Susanti, pada persidangan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak saksi Yanthi Darlina;
 - Bahwa benar Terdakwa Indra Saputra alias Uta tinggal di rumah orangtua saksi yang saat ini dihuni saksi Yanthi Darlina bersama anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa adalah orang yang penurut dan selalu membantu tugas-tugas rumah tangga di rumah. Terdakwa sering disuruh mengantar, menjemput saksi, mengantar jemput dan menjaga anak saksi Yanthi Darlina, yang bernama Berly;
5. Saksi Yanthi Darlina, pada persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan berkenaan dengan perilaku Terdakwa;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 34 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu para saksi, Terdakwa merupakan orang yang tidak pernah terlibat dalam narkoba;
- Bahwa Terdakwa juga dikenal sebagai orang yang berbudi baik dilingkungan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa adalah anak yang penurut dan biasa disuruh melakukan sesuatu;
- Bahwa benar Terdakwa tinggal bersama dengan saksi, karena orangtua saksi dan Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar Sdr. Rio adalah mantan suami dan sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Sdr. Rio dan apa yang Sdr. Rio kerjakan;

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi di atas, tidak ada satupun keterangan yang menyatakan bahwa Klien kami mengetahui barang di dalam 1 (satu) buah amplop tersebut adalah narkoba jenis I bukan tanaman;

Bahwa saksi Wilin Rianto alias Keling dalam kesaksiannya juga menyatakan bahwa saksi memesan narkoba jenis sabu melalui pesan BBM kepada Sdr. Rio dan hal tersebut dipertegas oleh saksi Heri Dwi S, S.H. yang mengatakan bahwa target operasi yang sesungguhnya adalah Rio, dan saksi tidak mengenal Klien kami sebagai orang yang bermasalah dalam peredaran maupun penggunaan Narkoba;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Klien kami dengan ini memohon pertimbangan kembali kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung memperhatikan unsur yang terdapat dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang dalam hal "menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" yang secara sah tidak pernah mengetahui bahwa barang yang diterima dan diserahkan tersebut adalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Bahwa unsur "menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" tersebut sangatlah keliru, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Klien kami hanya menerima 1 (satu) buah amplop dan sama sekali tidak mengetahui bahwa isi di dalam amplop tersebut adalah narkoba golongan I bukan tanaman, berisi 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,02034 gram, setelah diperiksa secara Laboratorium Kriminalistik sisa barang bukti 0,1936 gram;

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan, *Judex Facti* memiliki keragu-raguan dalam memutus perkara *a quo*, karena tidak terpenuhinya unsur mengetahui apa yang terdapat di dalam amplop tersebut. Hal mana terungkap

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 34 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kesaksian Saksi Willin Rianto alias Keling, Saksi Heri Dwi S, S.H, Saksi Feni Susanti dan Saksi Yanthi Darlina yang menjelaskan di persidangan bahwa Klien kami benar-benar tidak mengetahui isi di dalam amplop tersebut dan Klien kami merupakan korban dari itikad baik yang telah dilakukannya terhadap Rio Faizal;

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Judex Facti yang dimohonkan peninjauan kembali tidak terbukti melanggar Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa Judex Facti sudah tepat dan benar dalam amar putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembalinya bahwa ada bukti baru (Novum) berupa pengakuan tertulis (surat pernyataan tanggal 25 Maret 2015) dari Rio Faizal (Kakak Pemohon Peninjauan Kembali) selaku pemilik barang, tidak dapat dipergunakan sebagai bukti baru (Novum) karena diberikan tidak di bawah sumpah. Bahwa novum tersebut tidak bersifat menentukan karena meskipun ada pengakuan Rio Faizal sebagai pemilik barang narkotika sebanyak 4,81 gram, namun dibalik itu, fakta hukum menunjukkan dalam perkara *a quo* terdapat peran Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak dapat dihilangkan dan telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali sebagai kurir yang bertugas menjadi perantara dalam jual beli narkotika antara Willin Rianto alias Keling (pemesan dan pembeli narkotika) dengan Rio Faizal (penjual narkotika);
- Bahwa peran Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut merupakan *condition sine qua non* terjadi transaksi jual beli antara Willin Rianto alias Keling dengan Rio Faizal, dengan tugas menjadi perantara dalam jual beli narkotika;
- Bahwa Terpidana sudah beberapa kali membantu Rio Faizal menjalankan peran sebagai perantara dalam jual beli narkotika antara Rio Faizal dengan Willin Rianto alias Keling;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 34 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan narkotika jenis shabu dengan berat *brutto* seberat 0,38 gram pada diri Terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali terbelit dalam masalah kegiatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika secara illegal;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut tidak terdapat alasan dalam memori Peninjauan Kembali Pemohon dapat digunakan sebagai dasar membatalkan putusan *Judex Facti*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan Peninjauan Kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai dengan alasan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga cukup berdasar dan beralasan hukum untuk menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan putusan *Judex Facti* tetap berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pemeriksaan pada peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan/Terpidana INDRA SAPUTRA alias UTA tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 oleh Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H.,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 34 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DESNAYETI M., S.H., M.H. dan MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

DESNAYETI M., S.H., M.H.

ttd.

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 34 PK/PID.SUS/2016